



## Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Impementasinnya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya

Indah Dwi Lestari<sup>1</sup>, Suriansyah Murhaini<sup>2</sup>, Andika Wijaya<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: indahdlstri17@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: suriansyahmurhaini@law.upr.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: andikawijaya@law.upr.ac.id

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

Halal Certificate, UMKM, Obligation

#### **How to cite:**

Indah Dwi Lestari; suriansyah., Andika Wijaya. (2024). Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Implementasinya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya,. PalangkaLaw Review, vol: 04, no: 01, Edisi: Maret 2024

### ABSTRACT

Penetapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat Indonesia, terutama komunitas agama Muslim, terkait jaminan kehalalan untuk makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Namun, kenyataannya masih ada pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Rumusan masalah yang penulis angkat adalah: Bagaimana pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal pada usaha UMKM makanan dan minuman di kota Palangka Raya? Bagaimana mekanisme jaminan produk halal pada makanan dan minuman berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal? Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris yang merupakan penelitian hukum berdasarkan fakta di lapangan yang diperoleh melalui wawancara atau tanya jawab dari beberapa narasumber di lokasi penelitian sebagai bahan untuk menjawab masalah hukum yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal UMKM makanan dan minuman di kota Palangka Raya telah dilaksanakan meskipun masih belum efektif karena masih ada pelaku UMKM Makanan dan Minuman yang belum memiliki sertifikat halal serta mekanisme jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal melalui beberapa tahapan termasuk pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat halalnya oleh Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam. Sehingga permintaan terhadap

produk halal tergolong besar. Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal. Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan bersih. Hukum dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan binatang dianggap halal kecuali yang telah diharamkan. Lawan konsep halal adalah haram yang artinya tidak dibenarkan atau dilarang. Di Indonesia masih bisa ditemui beberapa produk olahan pangan yang tidak menggunakan label halal.<sup>1</sup>

Jaminan halal lebih spesifik dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH). Undang Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin apa yang akan konsumen muslim Indonesia. Banyak pelaku usaha yang merasa bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal ini tidaklah mudah dan juga tidaklah murah. Berdasarkan pasal 4 UUJPH menyatakan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya setiap produk baik makanan maupun barang yang beredar secara masif sudah terdaftar dan memiliki sertifikat halal, hal ini sesuai dalam konsiderans UUJPH ini memberikan jaminan bagi setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya termasuk perlindungan dan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Akan tetapi pada prakteknya masih ada yang belum memenuhi pasal tersebut namun suatu produk sudah beredar di pasaran.

Pada Praktiknya tidak mudah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta menuai pro kontra. Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menyampaikan temuan ketidakpastian pemerintah dalam pemberlakuan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 ini. Dalam laporannya ORI menyebut pemerintah belum siap memberlakukan Undang-Undang tersebut. Indikasi ketidaksiapan ini bisa dilihat dalam hal infrastruktur kelembagaan, peraturan turunan, dan sumber daya manusia (SDM). Serta aturan lainnya seperti sebagaimana di maksud 6 ORI adalah persyaratan pendirian Lembaga Produk Halal (LPH) sehingga berpotensi menimbulkan maladministrasi.

Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Kementerian Koperasi dan UKM, Suryanti mengatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal (JPH) memberatkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena dalam pembuatan sertifikat Halal, membutuhkan biaya. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani, 2007, Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas, Jurnal Gea, Vol. 7, No. 2,.

menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa: “Kewajiban bersertifikasi halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan” Artinya penerapan jaminan produk halal berlaku pada 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ketentuan ini akan berpengaruh besar bagi pelaku usaha karena diwajibkan setiap produk barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut harus memiliki sertifikasi halal.

Implementasi jaminan produk halal masih dipertanyakan kesiapannya khususnya dari kalangan pelaku usaha. Kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) seperti auditor hingga mekanisme pemerolehan label jaminan halal 7 tersebut. Selain itu, ada juga anggapan yang menilai kebijakan ini memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harus membayar agar produknya mendapatkan label halal.

Hingga saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk menjalankan amanat UU JPH seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal (LPH), standar halal, tarif sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal/tidak halal, serta instrument dan infrastruktur belum secara utuh dipersiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di Kota Palangka Raya sendiri, berdasarkan pengamatan sementara penulis bahwasanya masih ada produk usaha makanan dan minuman yang masih belum berlabel halal dan sebagian besar hanya menggunakan nomor PIRT dari Dinas Kesehatan, baik itu yang dijual pada gerai atau warung-warung kecil hingga minimarket yang ada di kota Palangka Raya, sedangkan isi amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada pasal 4 tegas berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat halal”

## **2. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian dimana hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi dipahami sebagai suatu institusi sosial yang secara riil nyata) berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian 10 hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun kuesioner.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha makanan dan minuman UMKM Di Kota Palangka Raya**

Secara bahasa, kata halal berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Halal berasal dari kata "halla" yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan kata dari haram<sup>2</sup>

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kesadaran UMKM di Kota Palangka Raya terhadap pentingnya sertifikasi halal masih terbilang kurang hal ini ditandai dengan masih adanya pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya. Meskipun mayoritas pemilik usaha menyadari kebutuhan akan sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya memenuhi tuntutan pasar dan peraturan yang berlaku, namun pemahaman mendalam tentang implikasi positifnya terhadap bisnis mereka belum sepenuhnya tersosialisasikan. Sebagian UMKM menganggap sertifikasi halal hanya sebagai tambahan biaya yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan omset atau keuntungan. Oleh karena itu, banyak UMKM yang belum melihat kewajiban sertifikasi halal sebagai prioritas dalam pengembangan usaha mereka.

Pandangan pelaku usaha tentang sertifikasi halal bervariasi. Sebagian dari mereka telah menyadari pentingnya hal ini sebagai langkah strategis untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin peduli dengan kehalalan produk. Mereka mengerti bahwa sertifikasi halal tidak hanya sekadar aturan yang harus dipatuhi, tapi juga sebagai nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Namun, ada juga yang masih kurang memahami manfaatnya atau menganggapnya sebagai beban tambahan yang

---

<sup>2</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 110.

<sup>3</sup> Hayyun Durotul Faridah, 2019, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 72

tidak terlalu berarti dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam mensosialisasikan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan daya saing produk mereka<sup>4</sup>

Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal di Palangka Raya menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya biaya yang terkait dengan proses sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, biaya ini sering kali dianggap sebagai beban yang cukup besar. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, UMKM dengan keterbatasan modal seringkali kesulitan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk memperoleh sertifikasi halal, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk bersaing di pasar yang semakin ketat. Selain itu, prosedur yang rumit dan birokrasi yang terkait dengan proses sertifikasi juga menjadi hambatan yang signifikan.

Bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses ke ahli halal, proses ini bisa menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Hal ini dapat menghambat mereka untuk memperoleh sertifikasi halal dengan cepat dan efisien. Kurangnya 45 dukungan dan bimbingan dari pihak yang berwenang juga dapat menyulitkan pelaku usaha dalam memahami dan melalui proses sertifikasi dengan lancar. Kurangnya pemahaman dan edukasi yang memadai tentang proses dan manfaat sertifikasi halal juga menjadi hambatan yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut di Kota Palangka Raya.

Banyak pelaku usaha, terutama yang memiliki skala usaha kecil, mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi positif dari sertifikasi halal bagi bisnis mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih besar dalam menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha. Meskipun demikian, walaupun terdapat tantangan yang cukup besar, masih ada harapan bahwa dengan adanya dukungan yang tepat dari pemerintah dan lembaga terkait, serta upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, pelaksanaan kewajiban ini dapat ditingkatkan di Kota Palangka Raya.

Langkah-langkah strategis seperti penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan peningkatan aksesibilitas informasi dapat membantu mengatasi hambatan yang ada dan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zaidin, selaku perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Halal Kota Palangka Raya, pada hari Kamis 14 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB, Tempat: BPJPH Palangka Raya.

### **3.2. Mekanisme Pemberian jaminan Sertifikasi Halal**

Proses pengajuan sertifikat halal merupakan tahapan krusial yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tahapan pengajuan sertifikat halal melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan dan pembaharuan sertifikat, yang semuanya diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Indikator labelisasi produk halal ada tiga, yaitu: a). Pengetahuan, merupakan informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi yang lantas melekat di benak seseorang, b). Kepercayaan, merupakan suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu premis benar, c). Penilaian terhadap labelisasi halal, merupakan proses, cara, perbuatan menilai/pemberian nilai terhadap label hala suatu produk.

Adapun Syarat kehalalan suatu produk meliputi: a). Tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan tradisional yang berasal dari babi, b). Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, dan kotorankotoran; c). Semua bahan yang berasal dari hewan yang dilarang dalam syariat Islam, dan d). Semua tempat penyimpanan, tempat pengolahan, tempat penjualan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk bahan haram. Jika pernah digunakan untuk bahan haram, maka terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaidin selaku perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kalimantan Tengah, Adapun mekanisme yang telah ditentukan dalam UUJPH maka dapat diuraikan mengenai tata cara dalam memperoleh sertifikat halal yang mana diawali dengan:<sup>5</sup> Pelaku usaha dengan pengajuan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH yang dibawah naungan KEMENAG (Kementrian Agama) sekarang dapat dilakukan melalui website yang telah disediakan; Melengkapi berkas dengan mengisi berkas serta kelengkapan administrasi dan data pendukung lainnya yang diajukan oleh pelaku usaha. Sesudah itu pemeriksaan dokumen dilakukan BPJPH; setelah berkas dinyatakan telah lengkap dilimpahkan ke pelaksanaan audit oleh LPH yang telah mendapatkan akreditasi

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zaidin, selaku perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Halal Kota Palangka Raya, pada hari Kamis 14 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB, Tempat: BPJPH Palangka Raya.

dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. Pelaksanaan audit oleh LPH, LPH akan menguji dan memeriksa produk tersebut.

Setelah hasil audit sudah keluar yang berupa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) maka diserahkan ke BPJPH, BPJPH akan menindak lanjuti jika dalam pelaksanaan audit, jika dalam proses pemeriksaan LPH menemukan barang yang tidak halal dan najis maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJPH penggantian bahan agar ditindaklanjuti kepada pelaku usaha. Berkas hasil audit LPH yang dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk di Sidang fatwa yang dilakukan MUI agar menetapkan kehalalan suatu prroduk berupa keputusan Penetapan Halal Produk yang ditanda tangani MUI.

Jika dalam Komisi Fatwa, ditemukan bahwa produk tersebut mengandung unsur babi atau benda najis lainnya yang belum melalui proses pensucian yang diterima shara (tathir), Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut serta memberikan rekomendasi untuk perubahan bahan atau proses yang diragukan sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk.

Sesuai dengan pasal 4 UU JPH ketentuan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tetap harus bersertifikasi halal, akan tetapi untuk produk dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMK) penetapan halalnya didasarkan dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) berdasarkan standar halal BPJPH.

Aturan-aturan terkait self-declare di Indonesia muncul atau mulai diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan omnibus law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 48 UU Cipta Kerja dicantumkan bahwa terdapat tambahan pasal yang disisipkan dalam UU Jaminan Produk Halal, yaitu Pasal 4A yang berisi bahwa pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam usahanya berkewajiban untuk mengurus sertifikat halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (self-declare). Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja tersebut, proses pengurusan sertifikat halal berlaku satu aturan yang sama bagi semua jenis pelaku usaha tanpa terkecuali, yaitu melalui proses reguler dengan adanya tambahan biaya dalam pendaftarannya. Hal ini juga yang kemudian menjadi latar belakang kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMK, untuk memproses sertifikat halal atas produknya pada saat itu.

Setelah berlakunya pasal 48 UU Cipta Kerja, para pelaku UMK dapat bernafas lega, karena dengan adanya aturan self-declare, maka para pelaku UMK tersebut dapat mengurus sertifikat halal dengan lebih mudah, sederhana prosesnya, dan dengan tidak membayar atau gratis. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah agar produk-produk yang beredar di Indonesia, terutama produk makanan dan minuman dapat memenuhi standar halal yang ditetapkan

oleh Pemerintah melalui BPJPH. Jika dilihat dari aspek bahwa aturan self-declare hanya terkhusus bagi pelaku UMK, maka Pasal 48 UU Cipta Kerja sudah memenuhi prinsip keadilan dalam arti masyarakat sebagai pelaku usaha masing-masing mendapatkan porsi yang sesuai dengan kemampuannya dalam hal pengurusan sertifikat halal. Pelaku usaha yang tidak termasuk dalam kategori UMK jika ingin mendaftarkan sertifikat halal atas produknya harus mendaftarkan sesuai dengan prosedur reguler yang telah ditetapkan oleh BPJPH dengan tambahan biaya dalam proses pendaftarannya. Sedangkan untuk pelaku UMK prosesnya lebih disederhanakan dan biayanya ditanggung pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terdapat ketentuan mengenai pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan (self-declare) pelaku usaha mikro dan kecil. Ketentuan tersebut berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal paling sedikit terdiri atas adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan proses produksi halal (PPH) serta adanya pendampingan PPH. Kemudian, kriteria pelaku usaha yang dapat memanfaatkan selfdeclare tersebut yaitu produk tidak beresiko, bahan sudah pasti kehalalannya serta proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.<sup>6</sup>

Setelah pelaku UMKM melakukan self declare dengan memenuhi dua kriteria tersebut, proses akan dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi pernyataan yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal (Pendamping PPH). Pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam/lembaga keagamaan Islam berbadan hukum; perguruan tinggi instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Jika self declare memenuhi syarat, hasil verifikasi dan validasi dari Pendamping PPH akan dilanjutkan ke BPJPH. BPJPH akan menerima pernyataan pelaku usaha yang kemudian akan diserahkan kepada MUI untuk dilakukan sidang

---

<sup>6</sup> Rizki, Mohammad Januar, *Seluk-beluk Jaminan Produk halal dalam UUU cipta kerja*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608ac3735c082/seluk-beluk-jaminan-produk-halaldalam-uu-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 20 April 2024, pukul 19.43 WIB

fatwa halal. Sidang fatwa halal MUI tersebut akan mengeluarkan fatwa halal atau tidak halal. Jika halal BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH sesuai amanat Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Berikut daftar persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil kategori self-declare:

Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;  
Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal; Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman 56 dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;  
Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;  
Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan); Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal; Tidak menggunakan bahan yang berbahaya; Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal; Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;

Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);  
Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle); Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis implementasi kewajiban sertifikasi halal pada usaha makanan dan minuman UMKM di kota Palangka Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal telah terlaksana cukup baik meskipun masih ada beberapa kendala didalamnya. Untuk memperoleh sertifikat halal pelaku usaha perlu melakukan berapa langkah dan berbagai dokumen yang perlu di siapkan. Banyak nya persiapan yang diperlukan merupakan salah satu penyebab masih ada pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya untuk memiliki sertifikat halal.

#### **References**

- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaelani Aripin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN, Jakarta.
- Aminuddin, Muh Zumar. 2016. *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*”, Shahih, Vol. 1, No 1.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- BPS Kota Palangka Raya, 2020, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020*, Palangka Raya,
- Faridah, Hayyun Durotul, 2019, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*. Journal of Halal Product and Research. Volume. 2, Nomor 2,
- Hosanna, Melissa Aulia dan Susanti Adi Nugroho, 2018, *Pelaksanaan Undang-Undang Noor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal Pada Produk Makanan*, Jurnal Hukum Adigama. Vol. 1, Nomor 1.
- Mamuji, Sri, dkk, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Manan, Abdul. 2018, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*, Prenadamedia Grup, Jakarta
- Mufti Hakim, 2017 “*Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*” *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
- Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), 2007, *Evaluasi 50 Tahun Pembakngunan Kota Palangka Raya (BAB III)*, Palangka Raya

- Rizki, Mohammad Januar, *Seluk-beluk Jaminan Produk halal dalam UU cipta kerja*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t608ac3735c082/seluk-beluk-jaminan-produk-halaldalam-uu-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 20 April 2024, pukul 19.43 WIB
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , UI Pres Jakarta,
- Tanjung, M. Azrul, 2017, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Triasih, Dharu, B. Rini Heryanti, and Doddy Kridasaksana, 2016, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, Nomor 2.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana prenada Media Group, Jakarta.